



PUTUSAN

Nomor 240/Pid.B/2021/PN Blg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balige yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : RAMSES MARPAUNG
2. Tempat Lahir : Pulo Toga
3. Umur/Tgl.Lahir : 41 Tahun / 22 Februari 1980
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Pulo Tonga Desa Siantar Tonga-Tonga I Kec. Siantar Narumonda Kab. Toba
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2021 sampai dengan tanggal 19 Desember 2021;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2021 sampai dengan tanggal 11 Januari 2022;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2022 sampai dengan tanggal 12 Maret 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balige Nomor 240/Pid.B/2021/PN Blg tanggal 13 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 240/Pid.B/2021/PN Blg tanggal 13 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa** RAMSES MARPAUNG terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**memaksa orang lain supaya melakukan, tidak**



melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain atau dengan memakai ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) butir (1) KUHP;

2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa RAMSES MARPAUNG** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan** Penjara dengan dikurangi selama berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah senapan angin berwarna coklat merk Inova;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menghukum terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan secara tertulis dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar dibebaskan karena tidak benar tuduhan pengancaman dengan senapan angin ada dilakukan oleh Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan secara tertulis yang diajukan Terdakwa yang pada pokoknya menyampaikan bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan sudah sangat jelas Terdakwa bersalah melakukan perbuatannya tersebut, sehingga mohon agar Majelis Hakim menolak pembelaan yang diajukan Terdakwa dan menyatakan Terdakwa bersalah sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **Ramses Marpaung** pada hari Senin tanggal 05 April 2021 sekira pukul 23.00 wib atau pada suatu waktu dalam bulan April Tahun 2021, bertempat di Dusun III Desa Siantar Toga-toga I Kec. Siantar Narumonda Kab. Toba atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, **Memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan, atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan atau memakai ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas saksi korban Santun Hutagaol bersama-sama dengan saksi Mahardi Marpung dan saksi Naomi Lestari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang saat itu sedang berada dalam rumah, tiba-tiba mendengar terdakwa teriak dari depan rumah miliknya ke arah rumah saksi korban Santun Hutagaol dengan mengeluarkan kata-kata dengan bahasa batak secara berulang-ulang **“keluar hamu sude gomparan ni Guru babiat asa hucincang hamu sude, parbegu hanjang, ikkpn hubakar do jabumuon, dang adong tano muna dison, meret hamu hamu sian hutaon, tu lobang ni tekkon do hamu dohot oppung muna i”** artinya **“keluar kalian keturunan Guru Babiat biar kuncincang kalian semua, pelihara setan kalian, biar kubakar rumah mu ini, tidak ada tanahmu disini, pergi kalian dari sini, kelobang pantatku ini kalian dan oppung kalian itu”** setelah itu saksi korban Santun Hutagaol bersama saksi lainnya ketakutan dan langsung mengintip dari dalam kamar depan melalui celah dinding papan dan saat itu saksi korban juga melihat terdakwa menuju kedepan halaman rumah saksi korban Santun Hutagaol dengan memegang sebuah senapan angin sambil menembakkan ke arah rumah saksi korban Santun Hutagaol secara berulang-ulang dan saat itu saksi Mahardi Marpung menghubungi saksi Robinson Marpaung yang Kepala Desa Siantar Toga-toga melalui handphone seluler miliknya untuk datang ke tempat kejadian, berselang 10 (sepuluh) menit kemudian saksi Robinson Marpaung bersama dengan sdr. Harianto Pasaribu di lokasi tempat kejadian selanjutnya saksi korban Santun bersama-sama saksi lainnya keluar dari dalam rumah selanjutnya saksi Robinson Marpaung berkata kepada terdakwa dengan berkata **“Boasa holan namambaen ribut ho, hupenjarahon maho”** artinya **“kenapa kau selalu membuat keributan, kupenjarakanlah kau”** dan saat itu terdakwa menjawab **“dang adong mambaen ribut au, holan hundul-hundul do au dison”** artinya **“aku tidak ada membuat keributan, aku cuma duduk-duduk”** kemudian saksi Robinson Marpaung berkata lagi kepada terdakwa **“boasa tembahonmu jabu ni halakon”** artinya **“kenapa kau tembaki rumah orang ini”** dan saat itu terdakwa menjawab **“dang adong hu tembak i”** artinya **“tidak ada menembaknya”** kemudian datang sdr. Sagapan Marpaung yang merupakan abang kandung dari terdakwa dan berkata **“dang adong halakon marsialusan”** artinya **“orang ini tidak ada saling menjawab”** selanjutnya saksi Robinson Marpaung menjawab **“au do manuru halakon uang kaluar sian jabu, au pe nga angkat tangan mamereng pangalaho nion”** artinya **“aku yang menyuruh orang ini supaya tidak keluar dari rumah, akupun sudah angkat tangan melihat perbuatannya ini”** dan saat itu saksi Robinson Marpaung berkata kepada saksi korban Santun Hutagaol **“melapor aja kalian ke Polisi”** dan setelah itu saksi korban Santun Hutagaol bersama-sama dengan saksi lainnya masuk ke dalam rumah;

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 240/Pid.B/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa akibat perbuatan dari terdakwa, saksi korban Santun Hutagaol bersama-sama dengan saksi lainnya merasa terancam, tidak tenang dan ketakutan atas tindakan yang dilakukan Terdakwa;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 335 ayat (1) butir (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan memahami isi surat dakwaan dan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Santun Hutagaol, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangannya oleh penyidik dan pada saat diperiksa tidak ada dipaksa ataupun diancam;
- Bahwa Saksi dihadapkan pada persidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa pada hari Senin tanggal 05 April 2021 sekitar pukul 23.00 WIB yang berteriak mengancam dan menembakkan senapan angin yang dipegangnya secara berulang-ulang ke arah rumah Saksi di Dusun III Desa Siantar Tonga-tonga I Kec. Siantar Nurumonda Kab. Toba;
- Bahwa saat itu yang berada di rumah Saksi adalah Mahardi Marpaung yang merupakan anak kandung Saksi, Naomi Lestari Tampubolon yang merupakan menantu Saksi dan kedua cucu Saksi;
- Bahwa pada saat itu Saksi sedang tidur di dalam kamar dan tiba-tiba Saksi mendengar rumah kami ditembaki oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa adalah tetangga dimana posisi rumah Saksi dengan rumah Terdakwa bersebelahan;
- Bahwa Terdakwa menembaki rumah Saksi dengan menggunakan senapan angin;
- Bahwa Saksi mengetahui yang menembaki rumah Saksi adalah Terdakwa, karena saat Saksi mendengar suara tembakan di sekeliling rumah, Saksi sempat melihat keluar rumah melalui lubang-lubang yang ada di rumah Saksi sehingga saat itu terlihat bahwa yang menembaki rumah Saksi adalah Terdakwa;
- Bahwa tidak ada orang lain selain Terdakwa yang menembaki rumah Saksi;
- Bahwa Terdakwa menembaki rumah Saksi kira-kira 1 (satu) jam;
- Bahwa saat menembaki rumah Saksi, Terdakwa juga sambil berteriak mengatakan "keluar kau, biar kutembaki kau, biar kucincang kau kalau gak keluar kau ku bakar rumah mu, kalian satu nenek pun mau ku cincang";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dimaksud Terdakwa supaya keluar dari rumah adalah seluruh orang-orang yang ada di rumah Saksi;
- Bahwa Terdakwa berhenti menembaki rumah Saksi saat Kepala Dusun yang bernama Harianto Pasaribu datang;
- Bahwa Kepala Dusun bisa datang saat itu, karena saat mendengar dan melihat rumah Saksi ditembaki Terdakwa sambil berteriak di luar rumah Saksi, saat itu Saksi yang ketakutan menelepon Kepala Desa, kemudian Kepala Dusun datang tidak beberapa lama setelahnya, dan Kepala Desa juga hadir beberapa saat setelah Kepala Dusun tiba, namun saat Kepala Desa sampai Terdakwa sudah duduk di teras rumahnya;
- Bahwa saat itu Kepala Desa menghampiri Terdakwa ke rumahnya dan setelah Kepala Desa datang kemudian Saksi dan anak Saksi bernama Mahardi Marpaung keluar dari rumah, dan saat itu Saksi mendengar Terdakwa mengatakan kepada Kepala Desa bahwa ia bukan menembaki melainkan hanya mengokang senjatanya saja dan saat Kepala Desa menuju rumah Saksi Kepala Desa mengatakan "*kalau mau, kalian lanjut saja lapor ke polisi*";
- Bahwa Saksi kemudian melaporkan perbuatan Terdakwa keesokan harinya;
- Bahwa Saksi tidak tahu alasan Terdakwa menembaki rumah Saksi, karena selama ini kami tidak ada masalah namun antara keluarga Terdakwa dengan keluarga Saksi memang ada masalah terkait tanah, yaitu karena tanah kami diserobot oleh Terdakwa;
- Bahwa jarak Saksi melihat Terdakwa yang menembaki rumah Saksi adalah sekitar tiga atau dua meter;
- Bahwa setelah kejadian tersebut ada dilakukan upaya perdamaian, namun tidak berhasil;
- Bahwa sudah tiga kali Terdakwa menembaki rumah kami dimana kejadian sebelumnya dilakukan perdamaian;
- Bahwa akibat Terdakwa menembaki rumah Saksi, adapun rumah kami menjadi rusak;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi sekeluarga tidak tinggal di rumah itu karena trauma dan takut dan saat ini Saksi tinggal di rumah anak Saksi;
- Bahwa kronologis sehingga Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut adalah pada hari Senin tanggal 05 April 2021 sekitar pukul 23.00 WIB saat Saksi bersama dengan Mahardi Marpaung dan Naomi Lestari Tampubolon berada di dalam rumah Saksi yang beralamat di Dusun III Desa Siantar Tonga-tonga I Kec. Siantar Nurumonda Kab. Toba. Pada saat itu Saksi sedang tidur dan tiba-tiba mendengar Terdakwa berteriak persis di depan rumah Saksi dengan bahasa batak toba yang mengatakan secara

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 240/Pid.B/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berulang-ulang "kaluar hamu sude gomparan ni Guru Babiati asa hucincang humu sude, parbegu ganjang, ikkon hubakkar do jabumon, dang adong tano muna dison, meret hamu sian hutaon, tu lubang ni tekkon hamu dohot oppung muna I (keluar kalian keturunan Guru Babiati biar kucincang kalian semua, pemelihara setan kalian, biar kubakar rumahmu ini, tidak ada tanahmu disini, pergi kalian dari disini, kelobang pantatku ini kalian dan oppung kalian itu)", lalu mendengar itu Saksi-pun mengintip dari dalam kamar depan melalui celah dinding papan, lalu Saksi melihat Terdakwa menembakkan senapan angin yang dipegangnya secara berulang-ulang ke arah rumah Saksi, kemudian Mahardi Marpaung menghubungi Kepala Desa Siantar Tonga-tonga yang bernama Robinson Marpaung melalui telepon seluler untuk datang, kemudian sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian Robinson Marpaung bersama dengan Harianto Pasaribu sampai dan kamipun keluar dari dalam rumah. Selanjutnya Saksi mendengar Robinson Marpaung berkata kepada Terdakwa "Boasa holan namambaen ribut ho, hupenjarahon maho (kenapa kau selalu membuat keributan, kupenjarakanlah kau)", dan saat itu Terdakwa menjawab "dang adong mambaen ribut au, holan hundul-hundul do au dison, (aku tidak ada membuat keributan, aku cuma duduk-duduk)" kemudian Robinson Marpaung berkata lagi kepada Terdakwa "boasa tembahanmu jabu ni halakon (kenapa kau tembaki rumah orang ini)" namun dijawab kembali oleh Terdakwa dengan mengatakan "dang adong hutembak I, (tidak ada aku menembaknya)", kemudian Sangapan Marpaung yaitu abang kandung Terdakwa berkata dengan mengatakan "dang adong halakon marsialusan (orang ini tidak ada saling menjawab)" lalu Robinson Marpaung menjawab "Au do manuru halakon unung kaluar sian jabu, au pe nga angkat tangan mamereng pangalaho nion (Aku yang menyuruh orang ini supaya tidak keluar dari rumah, akupun sudah angkat tangan melihat perbuatannya ini)", selanjutnya Robinson Marpaung berkata lagi kepada Saksi "mangalaporma hamu tu Polisi (melapor sajalah kalian ke Polisi)", setelah itu Saksi sekeluarga-pun masuk kembali ke dalam rumah;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui jenis senapan angin apa yang digunakan oleh Terdakwa, namun berwarna coklat kehitaman;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti kenapa Terdakwa melakukan penembakan tersebut, namun sebelumnya antara Saksi dengan Terdakwa sudah pernah bertengkar mulut karena Terdakwa menuduh Saksi mencuri anjingnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah senapan angin tersebut berisi peluru atau tidak, namun ada suara ledakan tembakan namun tidak ada bekas peluru di dinding rumah Saksi;
- Bahwa awalnya Terdakwa berteriak dari arah jendela rumahnya, kemudian Terdakwa lanjut berjalan dan berteriak sampai di depan rumah Saksi yaitu dekat teras rumah Saksi sambil meletus-letuskan senapan anginnya;
- Bahwa pada saat itu terang dikarenakan lampu teras rumah Saksi menyala dan teras rumah Terdakwa juga menyala;
- Bahwa Terdakwa melakukan penembakan ke arah rumah Saksi secara berulang kali dan ada lebih dari 20 (dua puluh) kali;
- Bahwa pada saat itu Mahardi Marpaung menghubungi Kepala Desa mengatakan kepada Kepala Desa bahwa Terdakwa telah mengancam kami dan membuat keributan di luar rumah kami, Mahardi Marpaung juga menceritakan Terdakwa berteriak dan menyebut kami parbegu ganjang, dan juga mengatakan akan membakar rumah kami jika kami tidak keluar dari dalam rumah, dan pada saat itu kepala desa mengatakan supaya kami tetap berada di rumah sambil menunggu dirinya datang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa tidak pernah menembaki rumah Saksi dan mengancam keluarga Saksi;

2. Saksi **Mahardi Marpaung**, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangannya oleh penyidik dan pada saat diperiksa tidak ada dipaksa ataupun diancam;
- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang berteriak serta menembaki rumah ibu Saksi bernama Santun Hutagaol dengan menggunakan senapan angin yaitu pada hari Senin tanggal 05 April 2021 sekitar pukul 23.00 WIB di Dusun III Desa Siantar Tonga-tonga I Kec. Siantar Nurumonda Kab. Toba;
- Bahwa yang berada di rumah saat itu adalah Saksi bersama dengan orang tua Saksi yang bernama Santun Hutagaol dan Naomi Lestari Tampubolon yang merupakan istri Saksi dan kedua anak Saksi yang masih kecil;
- Bahwa saat kejadian tersebut Saksi sedang tidur di dalam kamar dan tiba-tiba rumah kami ditembaki oleh Terdakwa dan Saksi menjadi terbangun;
- Bahwa Terdakwa menembaki rumah Saksi sambil berteriak mengatakan *"kaluar Ho Parampuan Op Babi par begu ganjang assa huarsip hamu sude molo ndang kaluar hamu hu tembaki jabu muna (keluar kau*



perempuan parbegu ganjang biar ku habisi kalian semua kalau ngak keluar ku tembaki rumahmu”;

- Bahwa kami sekeluarga tidak memiliki parbegu ganjang;
- Bahwa keadaan di luar rumah saat itu terang karena lampu teras rumah kami menyala;
- Bahwa Saksi mengetahui yang menembaki rumah kami adalah Terdakwa karena ibu Saksi yang bernama Santun Hutagaol melihat langsung dari celah lubang-lubang yang ada di rumah kami;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi berusaha melindungi anak dan istri Saksi, kemudian Saksi menelepon Kepala Desa yang bernama Robinson Marpaung dan melaporkan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa saat itu yang melakukan penembakan hanya Terdakwa sendiri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa sudah menikah atau belum;
- Bahwa sebelumnya hubungan Saksi dengan Terdakwa baik-baik saja, namun setelah kejadian ini hubungan kami menjadi kurang baik;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa dalam keadaan sehat;
- Bahwa sebelumnya Ramses Marpaung sudah pernah menembaki rumah kami;
- Bahwa setelah Saksi menelepon Kepala Desa Robinson Marpaung, yang pertama datang adalah Kepala Dusun yang bernama Harianto Pasaribu lalu sekitar 2 (dua) menit kemudian Kepala Dusun pulang kemudian Kepala Desa datang bersama dengan Kepala Dusun;
- Bahwa setelah berhenti menembaki rumah kami, Terdakwa duduk di depan rumahnya sambil memegang senjatanya;
- Bahwa jarak Saksi melihat Terdakwa saat itu lebih kurang 7 (tujuh) meter;
- Bahwa benar keterangan Saksi pada poin 3 Berita Acara Penyidikan yang dibacakan;
- Bahwa memang lima tahun terakhir ini ada masalah antara keluarga Saksi dengan Terdakwa, yaitu mengenai masalah tanah;
- Bahwa yang menguasai tanah tersebut sekarang adalah orang lain;
- Bahwa Terdakwa dan keluarganya belum ada yang meminta maaf kepada keluarga kami;
- Bahwa akibat kejadian tersebut kami sekeluarga menjadi trauma dan sekarang kami telah meninggalkan rumah tersebut karena takut;
- Bahwa saat Kepala Dusun datang, Terdakwa sudah berhenti menembaki rumah kami;
- Bahwa saat kejadian di rumah kami ada anak Saksi yang masih kecil;
- Bahwa saat itu anak Saksi ketakutan dan menangis;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi tidak ada memeriksa rumah Saksi yang mana saja yang rusak akibat tembakan tersebut karena kami sudah pindah dari rumah tersebut;
- Bahwa kronologis peristiwa tersebut adalah bermula pada hari Senin tanggal 05 April 2021 sekira pukul 23.00 Wib, saat Saksi bersama dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istri Saksi yang bernama Naomi Lestari Tampubolon sedang berada di rumah orang tua Saksi yang bernama Santun Hutagaol. Waktu itu kami sekeluarga sedang tidur, tiba-tiba Saksi mendengar Terdakwa berteriak dari jendela rumahnya dengan mengatakan "*kaluarho pinompur ni guru babait, hatoban, japurut, parbegu ganjang, sohubolahon utok-utok mi (keluar kau keturunan guru babiat, pembantujampurut, tukang santet, biar ku keluarkan otakmu)*", sambil menembaki dinding rumah orangtua Saksi dengan menggunakan satu buah senapan angin kemudian Saksi mendengar Terdakwa keluar dari rumahnya dan datang ke depan rumah kami selanjutnya mengatakan kata-kata dengan bahasa batak toba yang mengatakan secara berulang-ulang "*kaluar hamu sude gomparan ni Guru Babiat asa hucincang hamu sude, parbegu ganjang, molo dang keluar hamu ikkon hubakkar do jabumon, dang adong tano muna dison, meret hanu sian hutaon, tu lubang ni tekkon do hamu dohot opnung muna (keluar kalian keturunan Guru Babiat biar kucincang kalian semua, pemelihara setan kalian, kalau kalian tidak keluar biar kubakar rumahmu ini, tidak ada tanahmu disini, pergi kalian dari disini, kelubang taik ku kalian sama oppung kalian itu)*", sehingga ibu Saksi mengintip dari dalam kamar depan melalui celah dinding papan lalu ibu Saksi melihat Terdakwa menembakkan senapan angin yang dipegangnya secara berulang-ulang ke arah rumah orang tua Saksi, kemudian Saksi yang merasa ketakutan langsung menghubungi Kepala Desa Siantar Tonga-tonga yang bernama Robinson Marpaung melalui telepon seluler untuk datang ketempat kejadian, dan Kepala Desa mengatakan kepada Saksi agar kami tidak keluar rumah, lalu berselang sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian Kepala Desa sampai ketempat kejadian dan kamipun keluar dari dalam rumah. Selanjutnya Kepala Desa berkata kepada Terdakwa dengan mengatakan "*Boasa holan numambaen ribut ho, hupenjarahon maho (kenapa kau selalu membuat keributan, kupenjarakanlah kau)*" akan tetapi dijawab "*dang adong mambaen ribut au, holun hundul-hundul do au dison(aku tidak ada membuat keributan, aku cuma duduk-duduk)*" kemudian Kepala Desa berkata lagi kepada Terdakwa "*Boasa tembahanmu jabu ni halakon (kenapa kau tembaki rumah orang ini)*" namun dijawab Terdakwa "*dang adong hutembak i (gak ada kuetembaki)*" kemudian Sangapan Marpaung yaitu abang kandung Terdakwa berkata dengan mengatakan "*dang adong halakon marsialusan (orang ini tidak ada saling menjawab)*" lalu mendengar hal tersebut Kepala Desa menjawab "*Au do manuru halakon*

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 240/Pid.B/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



uang keluar sian jabu, au be nga angkat tangan mamerang pangalaho nion (aku yang menyuruh orang ini supaya tidak keluar dari rumah, akupun sudah sudah angkat tangan melihat perbuatannya ini)" selanjutnya Kepala

Desa berkata lagi kepada Saksi dengan mengatakan "Mangalapor ma hamu tu Polisi (Melapor sajarah kalian ke Polisi)", setelah itu Saksi sekeluarga-pun masuk ke dalam rumah;

- Bahwa Terdakwa menembaki rumah ibu Saksi dengan menggunakan senapan angin berwarna coklat kehitaman;

- Bahwa setau Saksi senapan angin tersebut tidak berpeluru, karena rumah kami tidak ada yang rusak hanya ada suaranya saja;

- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya secara pasti kenapa Terdakwa melakukan hal tersebut, namun sebelumnya memang antara kami dengan Terdakwa sudah pernah berselisih paham yang mana Terdakwa pernah merusak rumah orang tua Saksi dengan cara menembak dinding rumah orang tua Saksi namun pada saat itu kami berdamai dan Terdakwa juga berjanji tidak akan buat masalah lagi kepada kami;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi sekeluarga menjadi ketakutan dan trauma;

- Bahwa Saksi tidak tahu pasti apa tujuan Terdakwa menembaki dan berteriak di depan rumah kami, namun kemungkinan agar kami menjadi takut ;

- Bahwa Saksi meyakini yang melakukan penembakan dan berteriak di luar rumah ibu Saksi adalah Terdakwa, hal ini karena rumah yang ada di samping rumah kami adalah rumah orang tua Terdakwa dan Saksi juga mengenali suara orang yang berteriak tersebut adalah Terdakwa;

- Bahwa setelah kami keluar dari rumah, Saksi melihat Terdakwa sedang memegang 1 (satu) buah senapan angin;

- Bahwa saat terjadinya peristiwa pengancaman terhadap kami, pada saat itu

- kami sama-sama berada di dalam rumah, dan untuk jarak Saksi dengan Terdakwa berjarak kira-kira 3m (tiga meter) namun masih dibatasi oleh dinding rumah, dimana Ramses Marpaung posisinya di luar rumah kami;

- Bahwa saat itu yang mengintip dari jendela rumah kami adalah orangtua saya yang bernama Santun Hutagaol, kemudian Santun Hutagaol mengatakan bahwa yang melakukan pengancaman tersebut adalah Terdakwa dan saya jelas mengenali suara dari Terdakwa dan selanjutnya setelah Kepala Desa datang Saksi keluar rumah dan melihat Terdakwa berada di luar dengan memegang senapan angin berwarna coklat;

- Bahwa penembakan dilakukan secara berulang kali dan tidak terhitung;

- Bahwa saat kejadian itu, istri Saksi merangkul anak Saksi yang paling kecil yang sudah menangis ketakutan, kemudian Saksi berinisiatif



menelepon Kepala Desa kira-kira seperempat jam setelah kejadian tersebut berlangsung;
Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan penembakan saat itu dan saat itu Kepala Desa tidak ada mengatakan *au be nga angkat tangan mamerang pangalaho nion*;

3. Saksi Naomi Lestari Tampubolon, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangannya oleh penyidik dan pada saat diperiksa tidak ada dipaksa ataupun diancam;
- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini untuk menerangkan kejadian pada hari Senin tanggal 05 April 2021 sekitar pukul 23.00 WIB, tepatnya di depan rumah ibu mertua Saksi yang berada di Dusun III Desa Siantar Tonga-tonga I Kec. Siantar Narumonda Kab. Toba, dimana saat itu Saksi ada mendengar ada suara tembakan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang melakukan penembakan adalah Terdakwa, dan Saksi mengetahui hal tersebut karena mertua Saksi yaitu Santun Hutagaol melihat langsung Terdakwa melakukan penembakan tersebut melalui celah dinding rumah mertua Saksi;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung Terdakwa yang menembaki rumah tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut Saksi ada keluar rumah yaitu saat Kepala Desa sudah datang;
- Bahwa sebelum kejadian penembakan ini, sebelumnya Terdakwa juga sudah pernah menombaki rumah ibu mertua Saksi, namun sudah berdamai;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, kami sekeluarga menjadi ketakutan dan trauma serta saat ini sudah tidak tinggal lagi di rumah tersebut;
- Bahwa kronologis kejadian sehingga Terdakwa melakukan perbuatannya adalah pada hari Senin tanggal 05 April 2021 sekitar pukul 23.00 WIB, saat Saksi bersama dengan Mahardi Marpaung, kedua anak Saksi dan ibu mertua yaitu Santun Hutagaol sedang tidur di dalam rumah ibu mertua Saksi yang beralamat di Dusun III Desa Siantar Tonga-tonga I Kec. Siantar Narumonda Kab. Toba, tiba-tiba Saksi mendengar ada suara laki-laki berteriak persis di depan rumah dengan bahasa batak toba yang mengatakan secara berulang-ulang *"keluar hamu sude gomparan ni Guru Babiata asa hucincang hamu sude, parbegu ganjang, molo ndang kaluar hamu ikkon hubakkur do jubumon, dang adong tano muna dison, meret hamu sian hutaon, tu lubang ni tekkon do hamu dohot oppung muna*



(keluar kalian keturunan Guru Babiat biar kucincang kalian semua, pemelihara setan kalian, kalau tidak keluar kalian kubakar rumahmu ini, tidak ada tanahmu disini, pergi kalian dari disini, kelobang pantatku ini kalian dan oppung kalian itu)", sehingga saat itu kami sekeluarga ketakutan di dalam rumah terlebih mertua Saksi yang bernama Santun Hutagaol yang sudah tua, Saksi melihatnya sudah gemetaran begitupula kedua anak Saksi yang masih kecil juga sudah menangis dan ketakutan. Ketika itu Saksi mengenali suara yang berada di luar rumah tersebut adalah suara Terdakwa, kemudian Saksi mendengar suara menembakkan senapan angin secara berulang-ulang kearah rumah mertua Saksi, dan selanjutnya suami Saksi yang bernama Mahardi Marpaung yang berada didalam rumah menghubungi Kepala Desa Siantar Tonga-tonga yang bernama Robinson Marpaung melalui telepon seluler untuk datang ketempat kejadian, kemudian berselang sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian Kepala Desa datang bersama dengan Harianto Pasaribu, sehingga Saksi bersama Santun Hutagaol dan Mahardi Marpaung keluar dari dalam rumah. Saat itu Saksi mendengar Kepala Desa berkata kepada Terdakwa dengan mengatakan "*Boasa holan numambaen ribut ho, hupenjarahon maho (kenapa kau selalu membuat keributan, kupenjarakanlah kau)*" akan tetapi dijawab Terdakwa "*dang adong mambaen ribut au, holun hundul-hundul do au dison(aku tidak ada membuat keributan, aku cuma duduk-duduk)*" kemudian Kepala Desa berkata lagi kepada Terdakwa "*Boasa tembahanmu jabu ni halakon (kenapa kau tembaki rumah orang ini)*" namun dijawab Terdakwa "*dang adong hutembak i (gak ada kuetembaki)*" kemudian Sangapan Marpaung yaitu abang kandung Terdakwa berkata dengan mengatakan "*dang adong halakon marsialusan (orang ini tidak ada saling menjawab)*" lalu mendengar hal tersebut Kepala Desa menjawab "*Au do manuru halakon unang kaluar sian jabu, au be nga angkat tangan mamerang pangalaho nion (aku yang menyuruh orang ini supaya tidak keluar dari rumah, akupun sudah sudah angkat tangan melihat perbuatannya ini)*" selanjutnya Kepala Desa berkata lagi kepada Saksi dengan mengatakan "*Mangalapor ma hamu tu Polisi (melapor sajalah kalian ke Polisi)*", setelah itu Saksi sekeluarga-pun masuk ke dalam rumah;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui jenis senapan angin apa yang digunakan Terdakwa untuk menembaki rumah mertua Saksi, akan tetapi senapan angin tersebut sesuai keterangan dari Santun Hutagaol berwarna coklat kehitaman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti kenapa Terdakwa menembaki rumah ibu mertua Saksi, namun sebelumnya antara ibu mertua Saksi dengan Terdakwa sudah pernah bertengkar mulut karena Terdakwa menuduh ibu mertua Saksi mencuri anjingnya;
 - Bahwa saat kejadian tersebut yang ada di rumah kami adalah ibu mertua Saksi yang bernama Santun Hutagaol, Saksi, suami Saksi yang bernama Mahardi Marpaung dan anak-anak Saksi;
 - Bahwa ibu mertua Saksi adalah keturunan Guru Babi, karena ayah mertua Saksi juga merupakan marga Marpaung yang merupakan keturunan Guru Babi, serta suami Saksi yang bernama Mahardi Marpaung yang juga pada saat itu berada didalam rumah merupakan keturunan Guru Babi;
 - Bahwa saat terjadinya peristiwa pengancaman terhadap kami, pada saat itu
 - kami sama-sama berada di dalam rumah;
 - Bahwa situasi penerangan pada saat itu terang dikarenakan lampu penerangan dari lampu listrik teras rumah kami dan juga dari teras rumah Terdakwa dalam keadaan menyala;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan sebagai berikut :
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan penembakan saat itu;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa pernah dimintai keterangannya oleh penyidik dan pada saat diperiksa tidak ada dipaksa ataupun diancam;
 - Bahwa Terdakwa dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini karena dilaporkan ke Polisi oleh Santun Hutagaol, katanya karena telah melakukan pengancaman dan penembakan;
 - Bahwa kejadian tersebut adalah pada hari Senin tanggal 5 April 2021 sekitar pukul 23.00 WIB di teras rumah Terdakwa di Desa Siantar Tonga-tonga I Kec Siantar Narumonda Kab Toba;
 - Bahwa tidak benar dan tidak ada Terdakwa melakukan pengancaman terhadap Santun Hutagaol dan keluarganya;
 - Bahwa tidak ada Terdakwa menembaki rumah Santun Hutagaol karena pada saat itu Terdakwa hanya membersihkan senapan angin Terdakwa karena masuk air;
 - Bahwa benar Terdakwa membersihkan senapan angin itu pada sekitar pukul 11.00 WIB, karena senapan angin Terdakwa yang masuk air;
 - Bahwa benar pada malam itu Kepala Dusun yang bernama Harianto Pasaribu ada mendatangi rumah Terdakwa dan menggedor pintu rumah Terdakwa dan mengatakan "Apa masalah sehingga saya ditelepon oleh



Santun Hutagaol?" lalu Terdakwa jawab "tidak ada lae saya hanya memperbaiki senapan angin saya saja" kemudian Kepala Dusun pulang namun tidak beberapa lama kemudian Kepala Dusun datang lagi bersama Kepala Desa dan Kepala Desa mengatakan "Apa yang terjadi?" lalu saya menjawab " Tidak ada masalah Uda saya hanya memperbaiki senapan angin saya " lalu Kepala Desa mengatakan "Kenapa kau selalu buat ribut" lalu saya saya jawab " Tidak ada saya membuat ribut uda" kemudian Kepala Dusun dan Kepala Desa pergi;

- Bahwa saat itu tidak ada Terdakwa berteriak mengatakan "kaluar hamu sude gomparan ni Guru Babiata asa hucincang hamu sude parbegu ganjang, molo dang kaluar hamu ikkon hubakkar do jabumon dang adong tano muna dison meret hamu sude sian hutaon tu lubang ni tellon do hamu dohot oppung muna I (keluar kalian keturunan Guru Babiata biar kucincang kalian semua pemelihara setan kalian biar kubakar rumahmu ini tidak ada tanahmu disini pergi kalian dari sini kelobang pantatku ini kalian dan opung kalian)", karena pada malam itu Terdakwa hanya menembaki senapan angina Terdakwa karena masuk air ke depan rumah Terdakwa dan Terdakwa hanya mengatakan "senapan angin te do on (senapan angin taik nya ini)";
- Bahwa tidak ada Terdakwa menembaki rumah Santun Hutagaol sambil mengelilinginya;
- Bahwa benar dahulu pernah Terdakwa tombaki rumah Santun Hutagaol namun kami sudah berdamai;
- Bahwa selain masalah penembakan tidak ada Terdakwa ribut dengan Santun Hutagaol;
- Bahwa sekarang Santun Hutagaol tidak tinggal lagi di rumah tersebut dan pindah kerumah anaknya;
- Bahwa pada kejadian tersebut Terdakwa ada saya minum segelas tuak, tetapi tidak mabuk;
- Bahwa tidak ada Terdakwa dengar pada malam itu Kepala Desa megatakan "adukanlah ke Polisi";
- Bahwa sampai saat ini Terdakwa tidak ada meminta maaf kepada keluarga Santun Hutagaol;
- Bahwa senapan angina yang ditunjukkan sebagai barang bukti pada persidangan ini adalah memang milik Terdakwa dan benar senapan angina tersebut yang Terdakwa tembakan pada malam itu untuk membersihkan dari air;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal;
- Bahwa Terdakwa menembaki senapan angin tersebut pada tengah malam karena Terdakwa ingin membersihkan senapan angin Terdakwa yang kemasukan air pada saat saya terjatuh ketika berburu;
- Bahwa Terdakwa menembaki senapan angin di depan rumah Terdakwa;



- Bahwa jarak rumah Terdakwa dengan rumah Santun Hutagaol sekitar tujuh meter;
- Bahwa rumah Terdakwa dengan rumah Santun Hutagaol berbatasan langsung;
- Bahwa Terdakwa membersihkan senapan angin pada jam 23.00WIB;
- Bahwa tembakan senapan angin tersebut benar membuat orang lain merasa terganggu;
- Bahwa pada saat itu Kepala Desa dan Kepala Dusun ada datang dan Kepala Dusun ada mengatakan "*ada orang ribut disini lae?*" lalu Terdakwa jawab "*Tidak ada*" dan Kepala Desa ada mengatakan agar Terdakwa dilaporkan ke Polisi;
- Bahwa Kepala Desa mengatakan agar Terdakwa dilaporkan ke polisi karena saya menembaki senapan angin pada tengah malam;
- Bahwa benar dahulu Terdakwa ada menembaki rumah Santun Hutagaol tapi sudah lupa alasan kenapa dulu menembaknya, namun yang pasti kami sudah berdamai;
- Bahwa tidak benar malam itu Saksi ada berteriak dan mengancam keluarga Santun Hutagaol
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah karena membersihkan senapan angin pada malam hari saat itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

1. Saksi **Harianto Pasaribu**, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Kepala Dusun di Desa Siantar Tonga-tonga;
- Bahwa Terdakwa adalah warga Saksi;
- Bahwa yang Saksi ketahui mengenai kejadian tersebut yaitu pada saat itu Saksi ditelepon oleh Kepala Desa sekitar pukul 23.30 WIB tanggal dan bulan lupa pada tahun 2021 yang mengatakan "*pergi dulu kau ke tempat Mahardi Marpaung katanya ditembaki Ramses Marpaung rumahnya*" lalu Saksi langsung pergi ke rumah Terdakwa dan saat itu Saksi lihat Terdakwa duduk duduk di depan rumahnya yang ada sebatang kayu disitu lalu Saksi tanya kepada Ramses Marpaung "*Ada kau tembaki rumah Mahardi Marpaung?*" lalu dijawab Terdakwa "*Tidak ada, mana buktinya aku cuma servis senapan anginku*" kemudian Terdakwa mengatakan "*Kalau begitu biar tidak ada keributan masuklah kau kerumah*";
- Bahwa kejadian terjadi di Di Desa Siantar Tonga-tonga I Kec Siantar Narumonda Kab Toba dan Saksi adalah Kepala Dusunnya;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan rumah Terdakwa sekitar 500m (lima ratus meter);



- Bahwa saat itu Saksi datang ke rumah Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor;
- Bahwa saat Saksi sampai di rumah Terdakwa, saat itu Terdakwa tidak ada memegang apapun;
- Bahwa saat itu kondisi disekitar adala terang karena ada lampu luar rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tinggal bersama dengan orang tuanya namun pada saat itu Terdakwa hanya sendiri dirumah tersebut;
- Bahwa Saksi berada di lokasi sekitar 15 (lima belas) menit disana karena setelah Saksi bertanya kepada Terdakwa kemudian kami bercerita-cerita;
- Bahwa Mahardi Marpaung yang melaporkan kepada Kepala Desa kemudian Kepala Desa menghubungi Saksi;
- Bahwa jarak rumah Terdakwa ke rumah Mahardi Marpaung sekitar empat meter;
- Bahwa saat itu Saksi tidak ada memeriksa ke rumah Mahardi Marpaung karena menurut Terdakwa dia tidak ada melakukan apa-apa;
- Bahwa saat ini Mahardi Marpaung sekeluarga tidak lagi tinggal di rumah tersebut dan rumah tersebut sudah kosong;
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa Mahardi sekeluarga pindah;
- Bahwa pada saat itu Kepala Desa ada datang ke lokasi kejadian, namun kami hanya berselisih di jalan saat Saksi hendak pulang, kemudian Saksi balik lagi dan Saksi bersama sama Kepala Desa datang ke rumah Ramses Marpaung malam itu;
- Bahwa Saksi sudah tidak ingat apakah kepala Desa ada mengatakan "Hupenjarahon ma ho?", karena kejadian tersebut sudah lama;
- Bahwa saat itu Sanapan Marpaung ada datang karena rumah mereka berhadap-hadapan;
- Bahwa Saksi tidak ingat apa saja yang dikatakan Kepala Desa saat itu;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada masalah antara Terdakwa dengan keluarga Santun Hutagaol, namun memang mereka sudah tidak akur lagi karena masalah tanah dan sebelumnya mereka sudah pernah dimediasi;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar antara Terdakwa dengan Santun Hutagaol ribut karena mencuri anjing;
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa Terdakwa dijadikan Terdakwa, karena mereka langsung mengadu ke Kepala Desa;
- Bahwa Terdakwa memang memiliki senapan angina;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya antara Santun Hutagaol dengan Terdakwa sudah pernah ribut karena anjingnya yang hilang;
- Bahwa pernah Terdakwa menembaki rumah Santun Hutagaol, tetapi Saksi tidak tahu penyebabnya dan sudah berdamai;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat saat Terdakwa berteriak teriak dan menembaki rumah Santun Hutagaol;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Santun Hutagaol memang sudah tidak cocok;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah senapan angin berwarna coklat merk Inova, dimana barang bukti tersebut dapat dipergunakan dalam pemeriksaan perkara Terdakwa dan telah diakui kebenarannya baik oleh Saksi-saksi maupun Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 05 April 2021 sekitar pukul 23.00 WIB di Dusun III Desa Siantar Tonga-tonga I Kec. Siantar Nurumonda Kab. Toba tepatnya di depan rumah Saksi Santun Hutagaol, Terdakwa berteriak mengancam dan menembakkan senapan angin yang dipegangnya secara berulang-ulang ke arah rumah Saksi Santun Hutagaol;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi bermula pada hari Senin tanggal 05 April 2021 sekitar pukul 23.00 WIB saat Saksi Santun Hutagaol bersama dengan Saksi Mahardi Marpaung dan Saksi Naomi Lestari Tampubolon berada di dalam rumah Saksi Santun Hutagaol yang beralamat di Dusun III Desa Siantar Tonga-tonga I Kec. Siantar Nurumonda Kab. Toba. Pada saat itu Saksi Santun Hutagaol, Saksi Mahardi Marpaung dan Saksi Naomi Lestari Tampubolon sedang tidur di dalam rumah dan tiba-tiba mendengar Terdakwa berteriak persis di depan rumah Saksi Santun Hutagaol dengan bahasa batak toba yang mengatakan secara berulang-ulang "*kaluar hamu sude gomparan ni Guru Babiata asa hucincang humu sude, parbegu ganjang, ikkon hubakkar do jabumon, dang adong tano muna dison, meret hamu sian hutaon, tu lubang ni tekkon hamu dohot oppung muna I (keluar kalian keturunan Guru Babiata biar kucincang kalian semua, pemelihara setan kalian, biar kubakar rumahmu ini, tidak ada tanahmu disini, pergi kalian dari disini, kelobang pantatku ini kalian dan oppung kalian itu)*", lalu mendengar itu Saksi Santun Hutagaol mengintip dari dalam kamar depan melalui celah dinding papan,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lalu Saksi Santun Hutagaol melihat Terdakwa menembakkan senapan angin yang dipegangnya secara berulang-ulang ke arah rumah Saksi Santun Hutagaol, kemudian karena ketakutan Saksi Mahardi Marpaung menghubungi Kepala Desa Siantar Tonga-tonga yang bernama Robinson Marpaung melalui telepon seluler untuk datang, kemudian sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian Kepala Desa Robinson Marpaung bersama dengan Kepala Dusun Harianto Pasaribu sampai dan Saksi Santun Hutagaol sekeluarga keluar dari dalam rumah. Selanjutnya Saksi Santun Hutagaol, Saksi Mahardi Marpaung dan Saksi Naomi Lestari Tampubolon mendengar Kepala Desa Robinson Marpaung berkata kepada Terdakwa "*Boasa holan namambaen ribut ho, hupenjarahon maho (kenapa kau selalu membuat keributan, kupenjarakanlah kau)*", dan saat itu Terdakwa menjawab "*dang adong mambaen ribut au, holan hundul-hundul do au dison, (aku tidak ada membuat keributan, aku cuma duduk-duduk)*" kemudian Kepala Desa Robinson Marpaung berkata lagi kepada Terdakwa "*boasa tembahanmu jabu ni halakon (kenapa kau tembaki rumah orang ini)*" namun dijawab kembali oleh Terdakwa dengan mengatakan "*dang adong hutembak I, (tidak ada aku menembaknya)*", kemudian Sangapan Marpaung yaitu abang kandung Terdakwa berkata dengan mengatakan "*dang adong halakon marsialusan (orang ini tidak ada saling menjawab)*" lalu Kepala Desa Robinson Marpaung menjawab "*au do manuru halakon unung kaluar sian jabu, au pe nga angkat tangan mamereng pangalaho nion (aku yang menyuruh orang ini supaya tidak keluar dari rumah, akupun sudah angkat tangan melihat perbuatannya ini)*", selanjutnya Kepala Desa Robinson Marpaung berkata lagi kepada keluarga Saksi Santun Hutagaol "*mangalaporma hamu tu Polisi (melapor sajalah kalian ke Polisi)*", setelah itu Saksi Santun Hutagaol sekeluarga-pun masuk kembali ke dalam rumah;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Santun Hutagaol merasa trauma, ketakutan dan bahkan sekeluarga sudah tidak tinggal lagi dan pindah dari rumah tersebut;
- Bahwa belum terdapat perdamaian antara Saksi Santun Hutagaol dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHPidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut:



1. Barang siapa;
2. Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” dalam hukum pidana adalah setiap orang atau siapa saja selaku subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, *in cassu* Terdakwa RAMSES MARPAUNG, yang oleh Jaksa Penuntut Umum diajukan ke Persidangan didakwa telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa di Persidangan maka dapat diperoleh fakta bahwa benar Terdakwa adalah orang yang didakwa melakukan perbuatan sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa mampu mengikuti persidangan dengan baik, mampu menjawab serta menanggapi segala pertanyaan dengan baik, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dinilai sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana, namun apakah Terdakwa melakukan perbuatannya sebagai bentuk tindak pidana haruslah memenuhi terbuktinya unsur-unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka unsur “*Barang siapa*” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain”

Menimbang, bahwa mengenai perbuatan yang dimaksud dalam unsur tersebut bersifat alternatif, sehingga disesuaikan dengan fakta yang diperoleh dalam persidangan dan apabila salah satu unsur perbuatan tersebut telah terbukti maka unsur perbuatan selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi;



Menimbang, bahwa dari perspektif teoritis dan praktik, konsepsi perbuatan melawan hukum dalam hukum pidana diartikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum, baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis (termasuk norma-norma lain yang terkandung dalam masyarakat), atau melanggar hak orang lain, dan juga sebagai perbuatan tanpa kekuasaan atau tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum sebagaimana dimaksudkan dalam unsur tersebut di atas ditujukan terhadap perbuatan materil yang didakwakan kepada Terdakwa yaitu memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan kekerasan adalah setiap perbuatan dengan menggunakan tenaga terhadap orang atau barang yang dapat mendatangkan kerugian bagi si terancam atau mengagetkan yang dikerasi sedangkan yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah membuat seseorang yang diancam itu ketakutan karena ada sesuatu yang akan merugikan dirinya dengan kekerasan. Ancaman ini dapat berupa penembakan ke atas, menodongkan senjata tajam, sampai dengan suatu tindakan yang lebih "sopan", misalnya dengan suatu seruan dengan mengutarakan akibat-akibat yang merugikan jika tidak dilaksanakan. Kemudian yang dimaksud dengan memaksa adalah suatu tindakan yang memojokkan seseorang hingga tiada pilihan yang lebih wajar baginya selain daripada mengikuti kehendak dari si pemaksa. Tanpa tindakan si pemaksa itu si terpaksa tidak akan melakukan atau melalaikan sesuatu sesuai dengan kehendak sipemaksa. Dalam hal ini tidak diharuskan bagi siterpaksa untuk mengambil resiko yang sangat merugikannya dimana akibat dari pemaksaan itu jika tidak dilakukan adalah sesuatu yang merugikan si terpaksa (*vide* SR. Sianturi, Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianannya, (Alumni AHAEM-PETEAEM: Jakarta, cet.ke-2, 1989), halaman 231);

Menimbang, bahwa selanjutnya mengacu pada pengertian-pengertian dasar tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan perbuatan Terdakwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yaitu pada hari Senin tanggal 05 April 2021 sekitar pukul 23.00 WIB saat Saksi Santun Hutagaol bersama dengan Saksi Mahardi Marpaung dan Saksi Naomi Lestari Tampubolon berada di dalam rumah Saksi Santun Hutagaol yang beralamat di Dusun III Desa Siantar Tonga-tonga I Kec. Siantar Nurumonda Kab. Toba. Pada saat itu Saksi Santun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hutagaol, Saksi Mahardi Marpaung dan Saksi Naomi Lestari Tampubolon sedang tidur di dalam rumah dan tiba-tiba mendengar Terdakwa berteriak persis di depan rumah Saksi Santun Hutagaol dengan bahasa batak toba yang mengatakan secara berulang-ulang *"kaluar hamu sude gomparan ni Guru Babiata asa hucincang humu sude, parbegu ganjang, ikkon hubakkar do jabumon, dang adong tano muna dison, meret hamu sian hutaon, tu lubang ni tekkon hamu dohot oppung muna I (keluar kalian keturunan Guru Babiata biar kucincang kalian semua, pemelihara setan kalian, biar kubakar rumahmu ini, tidak ada tanahmu disini, pergi kalian dari disini, kelombang pantatku ini kalian dan oppung kalian itu)"*, lalu mendengar itu Saksi Santun Hutagaol mengintip dari dalam kamar depan melalui celah dinding papan, lalu Saksi Santun Hutagaol melihat Terdakwa menembakkan senapan angin yang dipegangnya secara berulang-ulang ke arah rumah Saksi Santun Hutagaol, kemudian karena ketakutan Saksi Mahardi Marpaung menghubungi Kepala Desa Siantar Tonga-tonga yang bernama Robinson Marpaung melalui telepon seluler untuk datang, kemudian sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian Kepala Desa Robinson Marpaung bersama dengan Kepala Dusun Harianto Pasaribu sampai dan Saksi Santun Hutagaol sekeluarga keluar dari dalam rumah. Selanjutnya Saksi Santun Hutagaol, Saksi Mahardi Marpaung dan Saksi Naomi Lestari Tampubolon mendengar Kepala Desa Robinson Marpaung berkata kepada Terdakwa *"Boasa holan namambaen ribut ho, hupenjarahon maho (kenapa kau selalu membuat keributan, kupenjarakanlah kau)"*, dan saat itu Terdakwa menjawab *"dang adong mambaen ribut au, holan hundul-hundul do au dison, (aku tidak ada membuat keributan, aku cuma duduk-duduk)"* kemudian Kepala Desa Robinson Marpaung berkata lagi kepada Terdakwa *"boasa tembahanmu jabu ni halakon (kenapa kau tembaki rumah orang ini)"* namun dijawab kembali oleh Terdakwa dengan mengatakan *"dang adong hutembak I, ("tidak ada aku menembaknya)"*, kemudian Sangapan Marpaung yaitu abang kandung Terdakwa berkata dengan mengatakan *"dang adong halakon marsialusan (orang ini tidak ada saling menjawab)"* lalu Kepala Desa Robinson Marpaung menjawab *"au do manuru halakon unung kaluar sian jabu, au pe nga angkat tangan mamereng pangalaho nion (Aku yang menyuruh orang ini supaya tidak keluar dari rumah, akupun sudah angkat tangan melihat perbuatannya ini)"*, selanjutnya Kepala Desa Robinson Marpaung berkata lagi kepada keluarga Saksi Santun Hutagaol *"mangalaporma hamu tu Polisi (melapor sajalah kalian ke Polisi)"*, setelah itu Saksi Santun Hutagaol sekeluarga-pun masuk kembali ke dalam rumah;

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 240/Pid.B/2021/PN Blg



Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Santun Hutagaol merasa trauma, ketakutan dan bahkan sekeluarga sudah tidak tinggal lagi dan pindah dari rumah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa dengan berteriak di luar rumah Saksi Santun Hutagaol dengan mengatakan kata-kata "*kaluar hamu sude gomparan ni Guru Babiata asa hucincang humu sude, parbegu ganjang, ikkon hubakkar do jabumon, dang adong tano muna dison, meret hamu sian hutaon, tu lubang ni tekkon hamu dohot oppung muna I (keluar kalian keturunan Guru Babiata biar kucincang kalian semua, pemelihara setan kalian, biar kubakar rumahmu ini, tidak ada tanahmu disini, pergi kalian dari disini, kelombang pantatku ini kalian dan oppung kalian itu)*" sambil menembaki rumah Saksi Santun Hutagaol berulang kali, berhasil membuat Saksi Santun Hutagaol, Saksi Mahardi Marpaung dan Saksi Naomi Lestari Tampubolon menjadi trauma dan ketakutan dan bahkan pindah dari rumah tempat tinggal mereka tersebut, dengan demikian menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan dan perkataan paksaan dengan ancaman kekerasan yang bertentangan dengan norma di masyarakat atau melanggar hak orang lain dan juga sebagai perbuatan tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa meskipun demikian selama persidangan berlangsung Terdakwa dengan tegas membantah keterangan seluruh Saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum dan menyatakan tidak benar Terdakwa ada berteriak mengancam dan menembaki rumah Saksi Santun Hutagaol dan Terdakwa malam hari tersebut hanya mengokang senapan angin milik Terdakwa dengan maksud untuk membersihkan air yang masuk ke dalam senapan angin Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebagaimana diketahui dalam memberikan keterangan, Terdakwa tidak di sumpah/berjanji sehingga Terdakwa dapat dengan bebas mengakui atau membantah keterangannya, namun keterangan Terdakwa tersebut baik mengakui ataupun membantah apa yang didakwakan kepadanya haruslah didukung dan bersesuaian dengan alat-alat bukti sah lainnya sehingga keterangan Terdakwa tersebut dapat memperkuat pembuktian, namun ketika keterangan Terdakwa saling bertentangan dengan alat-alat bukti sah lainnya, maka keterangan Terdakwa yang tidak bersesuaian tersebut layak dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Terdakwa yang berbeda-beda dan membantah apa yang didakwakan, Majelis Hakim berwenang untuk menentukan keterangan Terdakwa mana yang dapat dipergunakan sebagai dasar



pembuktian dalam pertimbangan hukumnya, namun dalam menentukannya Majelis Hakim harus terlebih dahulu memperhatikan tentang syarat-syarat dan alasan-alasan yang logis sehingga dapat memberikan keyakinan tentang kebenaran ada atau tidaknya suatu peristiwa pidana yang didakwakan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan bantahannya tersebut Terdakwa telah menghadirkan 1 (satu) orang Saksi yaitu Saksi Harianto Pasaribu yang memberikan keterangan di bawah sumpah. Namun setelah mencermati keterangan Saksi Harianto Pasaribu adapun saksi tersebut adalah Kepala Dusun yang dalam keterangannya menyatakan bahwa tidak melihat kejadian tersebut dan datang setelah diminta Kepala Desa karena mendapat laporan dari Saksi Mahardi Marpaung, sehingga baru ada di lokasi kejadian setelah kejadian telah selesai berlangsung, dan berdasarkan hal tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan saksi tersebut tidak mengetahui secara pasti apa yang dilakukan oleh Terdakwa pada waktu kejadian yang berlangsung pada pukul 23.00 WIB dan oleh karenanya keterangan saksi tersebut belum dapat menguatkan bantahan Terdakwa yang mengatakan dirinya tidak ada menembaki dan berteriak mengancam keluarga Santun Hutagaol, sehingga keterangan saksi tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut, dapat disimpulkan jika Terdakwa telah secara melawan hukum melakukan penembakan dan berteriak mengancam keluarga Saksi Santun Hutagaol, sehingga membuat keluarga Santun Hutagaol trauma, ketakutan dan bahkan sudah pindah dari rumahnya tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur kedua di atas telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan oleh karena terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan, maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dan karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan, serta untuk efektifitas pelaksanaan putusan dan untuk menjamin kepastian hukum, maka Majelis Hakim menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah senapan angin berwarna coklat merk Inova, oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat/sarana yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan norma-norma yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa membuat Saksi Santun Hutagaol sekeluarga merasa trauma dan ketakutan;
- Belum ada perdamaian antara Saksi Santun Hutagaol dengan Terdakwa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tulang punggung keluarga
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan; [REDACTED]

MENGADILI: [REDACTED]

1. Menyatakan Terdakwa RAMSES MARPAUNG tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara melawan hukum memaksa orang lain supaya tidak melakukan sesuatu dengan memakai ancaman kekerasan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah senapan angin berwarna coklat merk Inova, dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige, pada hari Jumat, tanggal 11 Februari 2022, oleh kami, Evelyne Napitupulu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sophie Dhinda A. Brahmana, S.H., M.H., dan Reni Hardianti Tanjung, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dedy Anthony, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balige, serta dihadiri oleh Jhon M. Purba, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sophie Dhinda A. Brahmana, S.H., M.H.

Evelyne Napitupulu, S.H., M.H.

Reni Hardianti Tanjung, S.H.

Panitera Pengganti,

Dedy Anthony, S.H.